

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM  
Kpt 87 tahun 2023, 2 Hlm  
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPATUMUMDALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil koordinasi Nomor : 237/PL.01.6-BA/1309/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2023.
  - Lampiran: 3 halaman